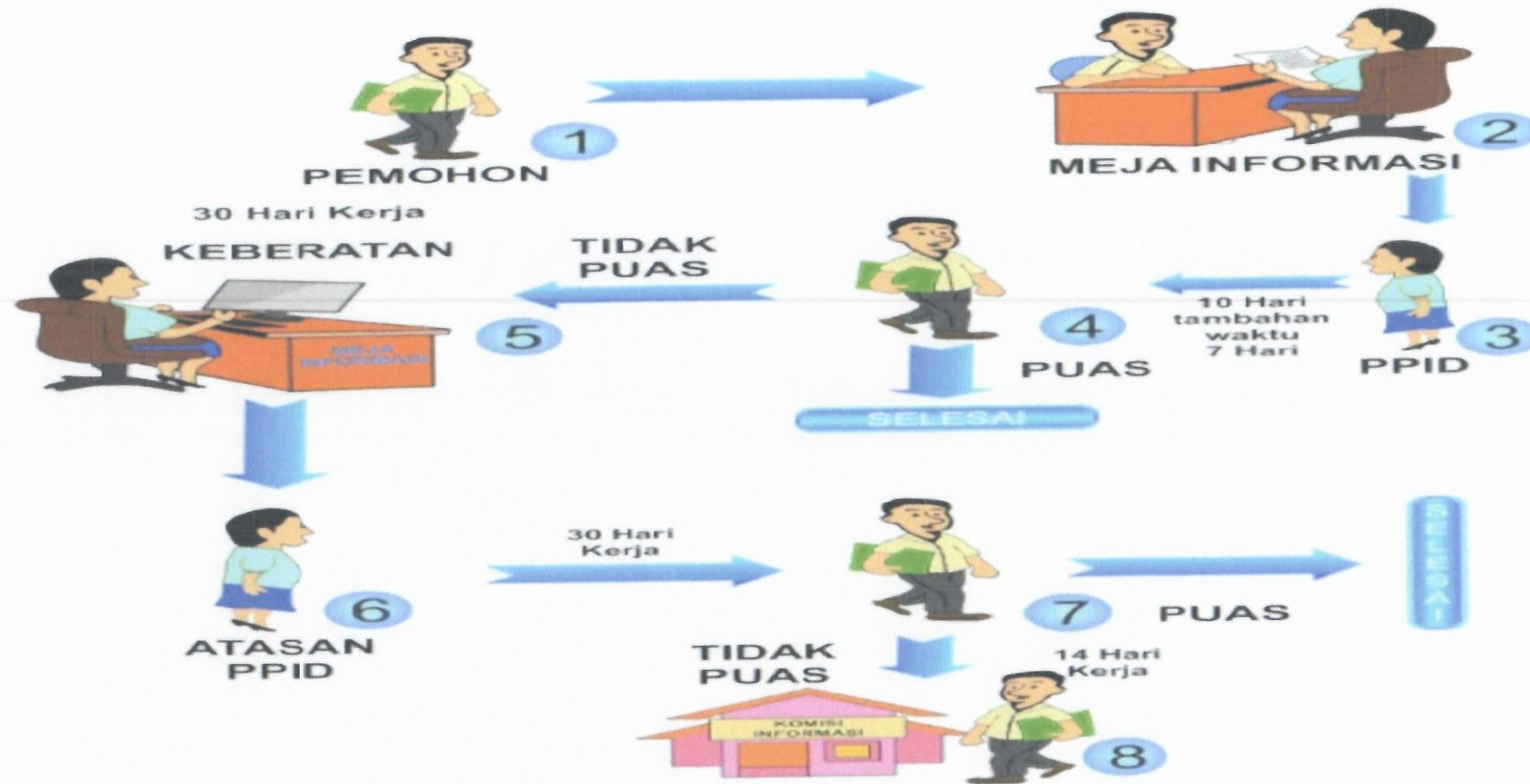




PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLARAGA
Jalan : Ngurah Rai Semarapura Telp. 0366 -21197

 PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLARAGA Jalan : Ngurah Rai Semarapura Telp. 0366 -21197	NOMOR SOP	95 Tahun 2023
	TGL. PEMBUATAN	15 Nopember 2023
	TGL. REVISI	
	TGL. EFEKTIF	15 Nopember 2023
	DISAHKAN OLEH	 Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Klungkung Drs. I KETUT SUJANA, M.Pd.H. Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19671210 199312 1 007
NAMA SOP.		Layanan Informasi dan Dokumentasi
DASAR HUKUM :		KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 3. Peraturan Komisi Informasi RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik		1. Memiliki Pengetahuan Dan Memahami UU Keterbukaan Infomasi Publik 2. Memiliki Kemampuan Komunikasi Publik 3. Memiliki Kemampuan Mengelola Layanan Informasi Publik 4. Mempunyai Sikap Kerja Yang Teliti, Ulet Dan Telaten.
KETERKAITAN :		PERALATAN/PERLENGKAPAN
		1. Komputer, printer, scanner 2. Daftar Informasi Publik 3. Alat tulis kantor (ATK) 4. Jaringan Internet
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN

SOP LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KAB. KLUNGKUNG



STANDAR PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN KLUNGKUNG

LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

KOMPONEN SERVICE DELIVERY

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Menyerahkan KTP Mengisi Form Informasi dan Dokumentasi
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	
3	Jangka waktu penyelesaian	30 hari
4	Biaya/tarif	Gratis
5	Produk pelayanan	Layanan Informasi dan Dokumentasi
6	Penanganan, pengaduan, saran, dan masukan	1) Kotak saran dan masukan 2) Telepon (0366) 21197 3) Website: disdikpora.klungkungkab.go.id 4) Email: dinaspendidikanklk@gmail.com 5) Facebook: (fan page) Disdikpora Kabupaten Klungkung

KOMPONEN MANUFACTURING

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 3. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik
2	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	1) Komputer 2) ATK 3) Handphone 4) Jaringan Internet 5) Printer 6) Ruang Layanan Informasi 7) Toilet
3	Kompetensi Pelaksana	1) Memiliki Pengetahuan Dan Memahami UU Keterbukaan Infomasi Publik 2) Memiliki Kemampuan Komunikasi Publik 3) Memiliki Kemampuan Mengelola Layanan Informasi Publik 4) Mempunyai Sikap Kerja Yang Teliti, Ulet Dan Telaten
4	Pengawasan internal	1) Dilakukan oleh atasan langsung 2) Dilakukan oleh tim audit internal 3) Koordinator Pelaksana
5	Jumlah pelaksana	Jumlah petugas yang melayani sebanyak 2 orang Jumlah personil yang terlibat sebanyak 6 orang
6	Jaminan pelayanan	1) Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu proses, biaya, prosedur, dan didukung oleh SDM yang berkompeten di bidang tugasnya; 2) Memberikan pelayanan yang baik dengan perwujudan 3S (senyum, salam dan sapa); 3) Adanya prosedur, tata tertib, rambu-rambu/petunjuk; 4) Memberikan fasilitas pendukung yang memadai; 5) Pendidikan dan pelatihan untuk SDM agar menambah wawasan serta untuk pengembangan skill SDM; 6) Adanya jaminan bebas dari praktek KKN.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1) Titik Kumpul 2) Jalur Evakuasi 3) Kelengkapan Alat Pemadam Kebakaran 4) P3K 5) Ruang Laktasi
8	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi dilaksanakan satu tahun sekali, oleh: 1) Kepala Dinas 2) Sekretaris Dinas 3) Kepala Bidang
9	Aksesibilitas	1) Ramp (jalur khusus kursi roda) pada jalur masuk ruangan 2) Tersedia toilet dengan standar difabel 3) Parkir Difabel

10	Waktu Pelayanan	Senin-Kamis : 07.30-15.30 Jumat : 07.00-12.30 Minggu : Tutup Hari Besar Nasional dan Cuti Bersama : Tutup
----	-----------------	--



Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan
dan Olahraga Kab. Klungkung,

Drs. I Ketut Sujana, M.Pd.H
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19671210 199412 1 007